



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan (JFPP) dan Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dengan mempertimbangkan beban kerja objektif dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 48);
 19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 38);
 20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional yang baru, TTP diberikan dengan ketentuan apabila tanggal melaksanakan tugas:
 - a. sebelum tanggal 6 (enam), TTP untuk jabatan struktural/jabatan fungsional yang baru dibayarkan mulai bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 6 (enam), TTP untuk jabatan struktural/jabatan fungsional yang baru dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang mutasi dari luar daerah, TTP diberikan setelah PNS yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan di Lingkungan Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 41 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2012

BESARAN TTP PNS
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TTP PER BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	4.000.000
2	Asisten Sekda	2.000.000
3	Ka. Badan/Dinas, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, dan Inspektur	1.550.000
4	Direktur RSUD	1.300.000
5	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	1.250.000
5	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	1.200.000
7	Kabid di Lingkungan Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	1.150.000
8	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Madya	1.000.000
9	Lurah	900.000
10	Sekretaris KPU	850.000
11	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	800.000
12	Kepala UPTD	800.000
13	Kasi di Lingkungan Kecamatan	800.000
14	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Muda	750.000
15	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	650.000
16	Kasi di Lingkungan KPU	600.000
17	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Pertama	500.000
18	Kepala TU Sekolah	350.000
19	Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	300.000
20	Staf Golongan Ruang III dan IV	300.000
21	Staf Golongan Ruang I dan II	250.000
22	Tenaga Fungsional Non Guru	150.000
23	Calon PNS	125.000

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 41 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2012

BESARAN PEMOTONGAN TTP PNS
 TAHUN ANGGARAN 2012

A. BESARAN PEMOTONGAN TTP KARENA TIDAK APEL PAGI DAN SIANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA PEMOTONGAN TTP	
		TIDAK APEL PAGI (Rp)	TIDAK APEL SIANG (Rp)
1	Sekretaris Daerah	25.000	25.000
2	Asisten Sekda	14.000	14.000
3	Ka. Badan/Dinas, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, dan Inspektur	11.000	11.000
4	Direktur RSUD	8.000	8.000
5	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	7.500	7.500
6	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	7.500	7.500
7	Kabid di Lingkungan Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	7.000	7.000
8	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Madya	6.000	6.000
9	Lurah	5.500	5.500
10	Sekretaris KPU	5.000	5.000
11	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	4.500	4.500
12	Kepala UPTD	4.500	4.500
13	Kasi di Lingkungan Kecamatan	4.500	4.500
14	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Muda	4.500	4.500
15	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	4.000	4.000
16	Kasi di Lingkungan KPU	4.000	4.000
17	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Pertama	3.000	3.000
18	Kepala TU Sekolah	2.000	2.000
19	Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	2.000	2.000
20	Staf Golongan Ruang III dan IV	2.000	2.000
21	Staf Golongan Ruang I dan II	1.500	1.500
22	Tenaga Fungsional Non Guru	1.000	1.000
23	Calon PNS	1.000	1.000

B. BESARAN PEMOTONGAN TTP KARENA TIDAK HADIR KERJA

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA PEMOTONGAN TTP PER HARI (Rp)
1	Sekretaris Daerah	160.000
2	Asisten Sekda	80.000
3	Ka. Badan/Dinas, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, dan Inspektur	62.000
4	Direktur RSUD	52.000
5	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	50.000
6	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	48.000
7	Kabid di Lingkungan Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	46.000
8	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Madya	40.000
9	Lurah	36.000
10	Sekretaris KPU	34.000
11	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	32.000
12	Kepala UPTD	32.000
13	Kasi di Lingkungan Kecamatan	32.000
14	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Muda	30.000
15	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	26.000
16	Kasi di Lingkungan KPU	24.000
17	Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (JFPP) Pertama	20.000
18	Kepala TU Sekolah	14.000
19	Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	12.000
20	Staf Golongan Ruang III dan IV	12.000
21	Staf Golongan Ruang I dan II	10.000
22	Tenaga Fungsional Non Guru	6.000
23	Calon PNS	5.000

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO